

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMERINTAH KAMPUNG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KAMPUNG (BPK) DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG**  
(Studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten  
Lampung Tengah)

**Skripsi**

**PUPUT PERMATA SARI**  
**NPM: 1921020412**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMERINTAH KAMPUNG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KAMPUNG (BPK) DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG**  
(Studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten  
Lampung Tengah)

**Skripsi**  
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**  
**Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:  
**PUPUT PERMATA SARI**  
**NPM: 1921020412**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**  
**Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd.**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang ada di desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintah desa. Oleh karena itu, kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja yang baik dengan pemerintah desa. Pada prakteknya kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan antara pemerintah kampung dan BPK di mana keduanya kurang memahami tugas, fungsi keduanya dan kurangnya komunikasi yang baik dalam kemitraan terlebih dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Bumi Nabung Ilir, maka dibutuhkan Kerjasama yang baik antara pemerintah kampung dengan BPK agar kinerja dalam pembangunan kampung dapat terlaksana sesuai program yang direncanakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kemitraan pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dan data sekunder dengan bahan hukum yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam penelitian. Kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kemitraan pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kurang maksimal, karena tingkat kedisiplinan dan amanah pemerintah kampung yang rendah. Dimana kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kampung dengan BPK. Tinjauan *fiqh siyasah* dalam kemitraan pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK belum sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah* dalam hal ini pemerintah kampung dan BPK kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan demikian sikap pemerintah kampung dan BPK kurang menetapkan sikap bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugas.

**Kata kunci:** pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan , *fiqh siyasah*

## SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

**Nama** : Puput Permata Sari  
**NPM** : 1921020412  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kemitraan Dalam Pelaksanaan Pemerintah Kampung Dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembangunan Kampung (Studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan Orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 10 Maret 2023  
Yang menyatakan



Puput Permata Sari  
NPM. 1921020412



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi :

**Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kemitraan Dalam Pelaksanaan Pemerintah Kampung Dan Badan Permasyarakatan Kampung (BPK) Dalam Pembangunan Kampung (Studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama :

Puput Permata Sari

NPM :

1921020412

Program Studi :

Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)

Fakultas :

Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197111061998032005

Uswatun Hasanah, M.Pd.  
NIP. -

**Mengetahui**  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Judul Skripsi :

**Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kemitraan Dalam Pelaksanaan Pemerintah Kampung Dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembangunan Kampung (Studi Di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama :

Puput Permata Sari

NPM :

1921020412

Program Studi :

Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*)

Fakultas :

Syari'ah

Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari Rabu 5 April 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua :

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

Sekretaris :

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

Penguji I :

**Dr. Jayusman, M.Ag.**

Penguji II :

**Dr. Nurnazli, S.H., M.Ag.**

Penguji III :

**Uswatun Hasanah, M.Pd.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Kif Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۷

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*

**(QS. Al-Anfaal (8): 27)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayah-nya, skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tercinta Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Nur Sari yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Adikku tersayang Bram Ronaldo yang selalu memberi semangat.





## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kampung Bumi Nabung Ilir, Lampung Tengah, Pada Tanggal 20 Juli 2001, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Nur Sari.

Pendidikan yang pernah di tempuh penulis:

1. TK Pertiwi Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah lulus pada tahun (2007)
2. SD N 02 Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah lulus pada tahun (2013)
3. SMP N 01 Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah lulus pada tahun (2016)
4. SMA N 01 Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah lulus pada tahun (2019)
5. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan S1 (sarjana) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)



Bandar Lampung, 10 Maret 2023  
Yang menyatakan

**Puput Permata Sari**  
**NPM. 1921020412**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kemitraan Dalam Pelaksanaan Pemerintah Kampung Dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembangunan Kampung (Studi Di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing Skripsi I, dan ibu Uswatun Hasanah, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Redi Saputra, Renza Winarni, Rosalia Putri, Tri Andini, Rohman dan Opia yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan dalam membuat skripsi ini,

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di Bidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Maret 2023

**Puput Permata Sari**  
**NPM. 1921020412**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	19

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah .....	21
1. Pengertian dan dasar hukum <i>fiqh siyasah</i> .....	21
2. Ruang lingkup <i>fiqh siyasah</i> .....	29
3. <i>Siyasah tanfidziyyah</i> .....	37
4. Prinsip-prinsip <i>siyasah syar'iyah</i> .....	41
B. Pemerintahan Desa menurut perundang-undangan di Indonesia .....	48
1. Pengertian pemerintahan desa.....	48

2. Perangkat desa.....	49
3. Dasar hukum pemerintahan desa .....	51
C. Tugas,Fungsi,dan Kewenangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).....	53
1. Pengertian kepala desa .....	53
2. Dasar hukum kepala desa.....	55
3. Tugas kepala desa .....	58
4. Dasar hukum Badan Permasyarakatan Desa (BPD) .....	59
5. Hubungan kemitraan antara kepala desa dan Badan Permasyarakatan desa .....	60

### **BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
1. Kondisi geografis .....	62
2. Kondisi demografis .....	63
3. Sarana dan prasarana Kampung .....	65
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kemitraan Pelaksanaan Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan kampung (BPK) dalam Pembangunan di Kampung Bumi Nabung Ilir .....	68
C. Bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kampung tahun 2022 di kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.....	70

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Kemitraan Pelaksanaan Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan Kampung (BPK) dalam Pembangunan Kampung di kampung Bumi Nabung Ilir.....	73
B. Analisis Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kemitraan Pelaksanaan Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan Kampung (BPK) dalam Pembangunan Kampung di kampung Bumi Nabung Ilir.....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi .....	78

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Data penduduk menurut agama .....	64
3.2 Data penduduk menurut usia produktif.....	64
3.3 Data penduduk menurut jenis Pendidikan .....	65
3.4 Data penduduk menurut jenis pekerjaan.....	65
3.5 Sarana Pendidikan.....	66
3.6 Sarana ibadah.....	67
3.7 Bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kampung tahun 2022 di kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Dokumentasi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5. Surat keterangan dari Rumah Jurnal
- Lampiran 6. Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7. Hasil Turnitin



## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>
2. *Fiqh siyasah* adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu *fiqh*.<sup>2</sup>
3. Kemitraan adalah suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>3</sup>
4. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, penerapan, keputusan).<sup>4</sup>
5. Pemerintah Kampung adalah pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa (kampung) atau lurah yang terdiri atas kepala desa (kampung).<sup>5</sup>
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut disingkat

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), 14470.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 43.

<sup>3</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 156.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1990), 304.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), 355.



BPK atau yang disebut lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>6</sup>

7. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (kampung).<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul “tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam pembangunan kampung (studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)” adalah untuk meneliti secara mendalam bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.<sup>8</sup>

Penyelenggara pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah, di mana penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Meskipun titik berat otonomi daerah terletak di tingkat kabupaten/kota, tetapi pada praktek sebenarnya desa memiliki peranan yang sangat penting.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu juga oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. BPD yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>9</sup>

Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang ada di desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintah desa. Oleh karena itu, kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>9</sup> Almunandar Almunandar dan Zedi Muttaqin, "Kerjasama Bpd Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Dana Desa," *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2 Januari 2019): 64, <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.633>.

dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja yang baik dengan kepala desa.<sup>10</sup>

Pada prakteknya kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan antara pemerintah kampung dan BPK di mana keduanya kurang memahami tugas, fungsi keduanya dan kurangnya komunikasi yang baik dalam kemitraan terlebih dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Bumi Nabung Ilir, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah kampung dengan BPK agar kinerja dalam pembangunan kampung dapat terlaksana sesuai program yang direncanakan.

Kemitraan antara BPK dan pemerintah kampung dalam pembangunan tahun 2022 telah dilaksanakan pembangunan berupa permukaan badan jalan, jalan lapen, gorong-gorong, dan onderlagh yang dilaksanakan di Kampung Bumi Nabung Ilir.

*Siyasah Tanfidziyyah* pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah Undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat Undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam menentukan kebijakan,<sup>11</sup> sama halnya di

---

<sup>10</sup> Stefani Manganang, "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD dalam Pemerintahan di Desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa," *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (February 10, 2013): 9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/1507>.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*

dalam pemerintahan kampung yang dipimpin oleh kepala desa.

Di dalam Al-Qur'an khususnya surat An-Nisa [4]: 58 menjelaskan tentang dasar-dasar pemerintahan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanat pada yang berhak menerimanya, serta (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah ialah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

Dalam surat An-Nisa ayat 58 menerangkan bahwasanya kewajiban seseorang yang memiliki amanat memberikan sesuatu yang menjadi milik seseorang kepada yang berhak menerimanya dan membuat kebijakan sesuai atas dasar adil dan tidak menguntungkan diri sendiri demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam pembangunan kampung (studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini bertujuan agar memberikan pedoman supaya mengarahkan penulis agar tidak menyimpang ketika melakukan penelitian. Maka dari itu, penulis akan lebih memfokuskan pada penelitian terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung.

Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini yaitu terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung di kampung Bumi Nabung Ilir.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan Kampung di kampung Bumi Nabung Ilir.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah referensi pengetahuan dan wawasan masyarakat umum terkhusus mahasiswa fakultas syari'ah mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai acuan bagi pemerintahan daerah khususnya pada pemerintah kampung dan BPK dalam meningkatkan kemitraan dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir.
3. Kegunaan akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Ulfatul Istiqlaliyah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), dengan judul kerjasama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa (Studi Kasus kecamatan Rubaru Sumenep). Penelitian ini membahas kerjasama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa untuk pembangunan infrastruktur masih terfokus kepada perbaikan jalan yang hanya berpusat di beberapa tempat tanpa menghiraukan tempat yang lain, selain itu lokasi Balai Desa yang lumayan jauh dari jangkauan masyarakat, sedikit menghambat perkembangan desa ini. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Ulfatul Istiqlaliyah membahas tentang infrastruktur yang hanya berpusat di beberapa tempat saja, sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai perbaikan jalan yang belum sesuai dengan anggaran, kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang tidak berjalan dengan baik dan penulis menggunakan tinjauan *fiqh siyasah*.<sup>12</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Mahesi Putri di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), dengan judul kerjasama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembangunan Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal perspektif masalah mursalah. Penelitian ini membahas pembangunan infrastruktur di Desa Suka

---

<sup>12</sup> Ulfatul Istiqlaliyah, "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 5.

Jaya hanya berpusat di beberapa tempat tanpa menghiraukan tempat yang lain. Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ini adalah desa kecil yang jumlah penduduknya kurang dari 2000 orang, jika dibandingkan dengan beberapa desa di Kecamatan Nasal, Desa Suka Jaya salah satu desa tertinggal, dilihat dari jalannya yang masih rusak, balai desa yang kurang layak, serta lapangan voli yang kurang memadai. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Fitri Mahesi Putri mengenai Desa Suka Jaya yang menjadi desa tertinggal dibandingkan dengan desa yang berada di kecamatan Nasal dan penelitian menggunakan perspektif *masalah mursalah*, sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai perbaikan jalan yang belum sesuai dengan anggaran, kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang tidak berjalan dengan baik dan penulis menggunakan tinjauan *fiqh siyasah*.<sup>13</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Puspita, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas, Syariah UIN Raden Intan Lampung (2018), dengan judul tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan). Penelitian ini membahas dalam melaksanakan fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum

---

<sup>13</sup> Fitri Mahesi Putri, "Kerjasama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Perspektif Masalah Mursalah" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 3.



berjalan dengan baik, keterbukaan informasi dan prakteknya di Pemerintahan Haduyang tidak terbuka padahal asas keterbukaan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimaksudkan agar warga masyarakat desa mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Nabila Puspita membahas mengenai fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai Kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.<sup>14</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Cucuk Endratno, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, dengan judul tinjauan hukum dan implementasi hubungan pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa: Studi Kasus di Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor. Penelitian ini membahas tentang dalam pemerataan pembangunan di Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor, pemerintah desa sangatlah penting membangun hubungan kerjasama guna kesejahteraan masyarakat Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor. Kerjasama ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa kearah yang lebih

---

<sup>14</sup> Nabila Puspita, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 5.

baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Cucuk Endratno membahas implementasi hubungan antara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan menggunakan tinjauan hukum. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dan menggunakan tinjauan *fiqh siyasah*.<sup>15</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Muh Rinto, Amir Muhiddin, Ansyari Mone, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Penelitian ini membahas pelaksanaan pembangunan di Desa Laikang masih belum mencapai substansi pembangunan baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini diduga disebabkan oleh koordinasi yang kurang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa, sehingga di desa tersebut dituntut adanya koordinasi yang baik antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun perbedaan

---

<sup>15</sup> Cucuk Endratno, "Tinjauan Hukum dan Implementasi Hubungan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor," *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, no. 68 (June 2020): 12, <http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/878>.

dengan penelitian ini membahas koordinasi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang kurang baik dan menggunakan tinjauan hukum. Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan kampung dan menggunakan tinjauan *fiqh siyasah*.<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah.<sup>17</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, Terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik.<sup>18</sup> Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti

<sup>16</sup> Muh Rinto, Amir Muhiddin, and Ansyari Mone, "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (March 1, 2021): 24–37, <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.11>.

<sup>17</sup> Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

<sup>18</sup> Jayusman Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS* 14, no. 02 (January 26, 2023): 17, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

serta interaksinya dengan lingkungannya.<sup>19</sup> Penelitian lapangan (*field research*) dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian.<sup>20</sup>

Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam pembangunan kampung (studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah).

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini deskriptif analisis. yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam pembangunan kampung (studi di Kampung Bumi Nabung Ilir

---

<sup>19</sup> AS Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 10.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

<sup>21</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradikma, 2005), 58.

Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah).

## 2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada persoalan mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung (studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah). Oleh karena itu, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>22</sup> yakni hubungan kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan anggota BPK melalui penelitian. Data primer diklaim lebih akurat sebab data ini tersaji secara terperinci.<sup>23</sup> Jadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari bapak Raidi Imron selaku kepala Kampung Bumi Nabung Ilir, bapak Adi Patti Jayaningrat selaku sekretaris Kampung Bumi Nabung Ilir, bapak Zainal Arifin selaku Kasi kesejahteraan rakyat Kampung Bumi Nabung Ilir, bapak Herman selaku Kasi pemerintahan Kampung Bumi Nabung Ilir, bapak Rizal Efendi selaku ketua BPK, bapak Ahmad Muslim selaku tokoh masyarakat, bapak Irhamsyah selaku tokoh agama Kampung Bumi Nabung Ilir.

---

<sup>22</sup> Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

<sup>23</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”.<sup>24</sup> Data sekunder terdiri bahan-bahan hukum yaitu:

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>25</sup> Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, Al-Qur'an, Hadist, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

## 3. Informan atau Narasumber

Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara

---

<sup>24</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

langsung yang disebut sebagai narasumber. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan yang akan menjawab hasil penelitian ini adalah dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam permasalahan penelitian ini adalah bapak Raidi Imron selaku kepala Kampung Bumi Nabung Ilir, bapak Adi Patti Jayaningrat selaku sekretaris Kampung Bumi Nabung Ilir, bapak Zainal Arifin selaku Kasi kesejahteraan rakyat Kampung Bumi Nabung Ilir, bapak Herman selaku Kasi pemerintahan Kampung Bumi Nabung Ilir, bapak Rizal Efendi selaku ketua BPK, bapak Ahmad Muslim selaku tokoh masyarakat, bapak Irhamsyah selaku tokoh agama Kampung Bumi Nabung Ilir.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>26</sup> Metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

##### **b. Interview (Wawancara)**

Interview (wawancara) adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau

---

<sup>26</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 116.

informan untuk mendapatkan informasi.<sup>27</sup> Menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada kepala kampung Bumi Nabung Iir, sekretaris kampung, kasi kesejahteraan rakyat, kasi pemerintah, ketua BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama Kampung Bumi Nabung Iir.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku-buku, catatan, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.<sup>28</sup>

## 5. Metode Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lengkap atau meragukan. Tujuan dari editing ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik.
- b. *Klasifikasi Data*, adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan (observasi). Seluruh data

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.

<sup>28</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.



yang diperoleh akan dibaca dan ditela'ah secara mendalam lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>29</sup>

- c. *Reduksi Data*, merupakan teknik dalam memilih dan mengurangi yang lebih dan menambah yang kurang sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>30</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian ini ialah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung (studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah) akan dikaji menggunakan metode kualitatif (tidak berbentuk angka tetapi serangkaian informasi) yang bertujuan untuk mengetahui kemitraan dalam pelaksanaan antara pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung, agar dapat memberikan kontribusi keilmuan

---

<sup>29</sup> Ibid., 105.

<sup>30</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

dan pemahaman mengenai penelitian ini.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif yaitu mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>31</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, prinsip-prinsip *fiqh siyasah* pengertian pemerintahan desa berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum pemerintahan desa, pengertian kepala desa, pengertian perangkat desa, tugas dan fungsi kepala desa, dasar hukum kepala desa, kewenangan BPD dan dasar hukum BPD.

Bab III deskripsi objek penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan pelaksanaan pemerintah Kampung dan BPK

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir dan bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kampung tahun 2022 di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

Bab IV analisis, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kemitraan dalam pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan BPK dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir.

Bab V penutup, dalam bab ini memuat cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

##### a. Pengertian *fiqh siyasah*

Islam adalah agama rahmatan *lil'allamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.<sup>32</sup> Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an. Dari ide dasar itulah, *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).<sup>33</sup> Landasan yang dipergunakan juga tentunya harus sesuai dengan hukum Islam.<sup>34</sup>

Secara etimologis (bahasa) adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan, dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan

---

<sup>32</sup> Jayusman, lim Fahimah, and Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 163, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

<sup>33</sup> Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, 13.

<sup>34</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 25.

perbuatan manusia.<sup>35</sup> Secara terminologis (istilah) menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amat perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsil* (terperinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).<sup>36</sup> Itulah (ketetapan) agama yang lurus, sistem menetapkan menjadi syariat agama Allah.<sup>37</sup>

*Siyasah* menurut bahasa adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politiknya, artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara terminologis *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>38</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang

---

<sup>35</sup> Saebani, *Fiqh Siyasah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, 14.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Jayusman, "Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, July 2010, 82, <https://doi.org/10.24042/ajsia.vi1.476>.

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)* (Bandung: Orba Shakti, 1992), 27.

diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>39</sup>

## b. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan juga Hadist, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai *kalam* Allah SWT. Yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi *hujjah* bagi Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.<sup>40</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 6.

<sup>40</sup> Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15.

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan kitabnya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul. Karena beliau menerapkan setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatu'l-lah telah menetapkan bahwa sahnya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari'at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.<sup>41</sup>

Kemudian taatlah kepada *ulil amri*, yaitu para *umara*, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jika mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum maka mereka wajib menaati. Dengan syarat, mereka harus dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas dan menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>42</sup>

Kualitas isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- 1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam.

---

<sup>41</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz v, Penejemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly* (Semarang: Toha Putra, 1986), 119.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 121.

2) Hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu *fiqh*.

3) Hukum yang berkaitan dengan akhlak, yakni tuntunan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-prilaku tercela.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam *fiqh siyasah*.<sup>43</sup>

## 2) Al-Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam *fiqh siyasah* adapula Sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW. Baik itu ucapan, perbuatan atau ketetapan.<sup>44</sup>

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatan. Hal

<sup>43</sup> Ibid., 123.

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 47.



tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut:

- 1). Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an sehingga keduanya (Al-Quran dan Hadist) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2). Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Misalnya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memaparkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya.<sup>45</sup>


### 3) Hukum *siyasah* menurut ulama *fiqh*

Kebanyakan ulama sepakat dalam penyelenggaraan *siyasah* ini. Maka dari itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan *siyasah* berdasarkan *syara'*. Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan *syara'* atau berarti kewajiban

---

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 50.

penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* atau berarti *kemafhumansyara*. Berkaitan dengan ini *as-siyasah* di ambil dari sebuah hadist yang artinya “Bani Ira'il dikendalikan oleh nabi-nabi mereka”. Jadi pemimpin harus memimpin dengan cara membawa kemaslahatan. Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertanyakan kedua alternatif yang tersedia.



Dengan demikian, jawabanya adalah menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara'* secara *manthuq* suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam *syara'* secara *mafhum*.

Bertolak dari pemahaman bahwa “dunia merupakan ladang bagi akhirat”, Al-Ghazali menyatakan bahwa, “agama tidak sempurna kecuali dengan dunia”. Sedang banyak negeri-negeri lain di luar dunia Islam ini, dimana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum muslimin terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang terus saling berperang. Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sultahan

merupakan penjaga. Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan tidak berpenjaga atau bersultan akan hilang.<sup>46</sup>

Oleh sebab itu, Al-Ghazali menempatkan ilmu *siyasah khalq* sebagai alat. Sebagaimana dikatakannya. “tidak sempurna agama, kecuali dengan kehadiran *siyasah khalq*”. Lebih lanjut, Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang ahli hukum Islam (*fiqh*) seharusnya berpengetahuan tentang *siyasah*, sebab menurutnya ia tidak hanya berperan sebagai sultan, tetapi juga pembimbing kearah *siyasah khalq*. Pada giliran nya, Al-Ghazali pun berpendapat ilmu *fiqh* berarti pengetahuan tentang cara-cara perkerjasama dan pengendalian. Bagi Al-Ghazali, hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah*. “arti pengetahuan *siyasah* dalam kehidupan umat Islam, yang tidak memisahkan agama dan negara. Terlihat dari adanya sejumlah ilmuan muslim yang tertarik untuk membuat karangan khusus mengenai *siyasah*. Sebagian pengarang dan karangan yang tercatat hasanah kepustakaan *fiqh siyasah*”.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> M.M. Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 11.

<sup>47</sup> Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1987), 34.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak perlu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>48</sup>

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy *fiqh siyasah* terbagi menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. *Siyasah dusturiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan peraturan perundang-undangan)

*Siyasah dusturiyyah* ialah hubungan antara pemimpin di suatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi kesucian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>48</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

*Fiqh siyasah dusturiyyah* mencakupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:

- 1) Persolan dan ruang lingkup (pembahasan)
- 2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul alli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.<sup>49</sup>

*Siyasah dusturiyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok diantaranya:

- 1) *Dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist, *maqasidu syariah*, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, karena *dalil-dalil kulliy* menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
- 2) Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

<sup>50</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 2003, 47-48.

- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)

*Siyasah tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfizhiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.<sup>51</sup>

- c. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)

*Siyasah qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti

---

<sup>51</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).<sup>52</sup>

d. *Siyasah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)

*Siyasah maliyyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah maliyyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

*Siyasah maliyyah* meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta *baitul mal*. Dapat dikatakan bahwa *siyasah maliyyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat *baitul mal* serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dengan kata lain *siyasah maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>53</sup>

e. *Siyasah 'idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

*Siyasah 'idariyyah* secara istilah terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *siyasah 'idariyyah* disebut juga hukum administrasi (*Al-Ahkam Idariyyah*). Kata *'idariyyah* dalam Al-Qur'an tidak ada

<sup>52</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

<sup>53</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 2003, 31.

satu pun ayat yang kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*, di dalam *al-mu'jam al-mufahras* di bawah kata “*dawr*” telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi* “*dara*” begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-idarah* tidak dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “*dawr*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “*idarah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.<sup>54</sup>

- f. *Siyasah dauliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)

*Siyasah dauliyyah* ialah hubungan internasional dalam Islam berdasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-syar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- 1) Persoalan internasional
- 2) Territorial
- 3) Nasional dalam *fiqh* Islam

---

<sup>54</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah “Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam”* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 27.



- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- 5) Masalah penyerahan penjahat
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara
- 8) Hubungan muslim dan non muslim.<sup>55</sup>

g. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)

*Siyasah tanfidziyyah* adalah lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan di kepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang luas lagi. Namun karena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah, das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk kepala negara Al-

---

<sup>55</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 2003, 44.

Maududi menyebutnya sebagai *amir* dan di kesempatan lain sebagai khalifah.<sup>56</sup>

h. *Siyasah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan).

*Siyasah harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *siyasah harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.<sup>57</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) mencakup:

a. Kebijakan pemerintah peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).

*Siyasah dusturiyyah* mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah *imamah*, hak dan kewajiban, rakyat status dan hak-haknya, *bai'at*, *waliyul ahdi*, *perwakilan*, *ahlul halli wal'aqdi* dan *wazarah*.

b. Ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*).

*Siyasah maliyyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup dan pembahasannya, sumber-sumber pembendaharaan negara, sebab-

<sup>56</sup> Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

<sup>57</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 41.

sebab para *fuqaha* tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan *maliyyah* negara, masalah pajak, *baitul mal* dan fungsinya.

c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).

*Siyasah qadha'iyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif.

d. Hukum perang (*siyasah harbiyyah*).

*Siyasah harbiyyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan, keamanan, serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri menuju perdamaian.

e. Administrasi negara (*siyasah 'idariyyah*).

*Siyasah idariyyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *siyasah idariyyah* terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.<sup>58</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian

---

<sup>58</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: FH UII Press, 1993), 39–40.

*fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>59</sup>

### 3. *Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah*, *siyasah tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan tugas negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan nash dan kemaslahatan.<sup>60</sup>

*Siyasah Tanfidziyyah* pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah Undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat

<sup>59</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

<sup>60</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 41.

Undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.

Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

a. *Imamah*

Kata *imamah* biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanyanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.<sup>61</sup>

b. *Khilafah/khalifah*

*Khilafah* dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw. sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham.

---

<sup>61</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 149.

Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifat al-muslim*.<sup>62</sup>

c. *Imarah /Amir*

*Imarah* berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata *mir* yang bermakna pemimpin. Istilah *mir* dimasa khulafaurrasydin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *mair* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* disematkan pertama kali pertama kepada khalifah umar bin al-khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.<sup>63</sup>

d. *Wizarah/Wazir*

*Wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan Sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia

---

<sup>62</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

<sup>63</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

modern *wazir* memiliki pengertian yang sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.<sup>64</sup>

Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disimplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi

---

<sup>64</sup> Ibid.

dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>65</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip dalam *Siyasah Syar'iyah*

Prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah:

##### a. Prinsip kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah SWT. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.<sup>66</sup>

Kedaulatan ini terletak dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari *syari'ah*. *Syari'ah* sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat

<sup>65</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47–48.

<sup>66</sup> Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017): 38, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.



(*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ حَافِظَةٌ لَّيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لَوَدَّ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

Bahwasanya kewajiban seseorang yang memiliki amanat memberikan sesuatu yang menjadi milik seseorang kepada yang berhak menerimanya dan membuat kebijakan sesuai atas dasar adil dan tidak menguntungkan diri sendiri demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi kehidupan bermasyarakat.<sup>67</sup> Dalam Islam disebut dengan *maslahah*, kata *maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan arti mencari yang baik.<sup>68</sup>

Pemegang kekuasaan dalam negara, diamanahi mengatur umat (rakyat), membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, hakikat dari *maslahat* adalah sesuatu yang baik menurut akad dengan

<sup>67</sup> Ibid., 39.

<sup>68</sup> Jayusman et al., “Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” 17.

pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan.<sup>69</sup> Mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat. Maka setiap pemegang amanah berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak pemberi kepercayaan. Apabila pemimpin menyimpang dari apa yang telah dipercayakan berarti ia telah khianat atas kepemimpinannya.<sup>70</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dinyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>71</sup>

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Untuk itu harus berlaku adil dalam hal apapun dan dengan siapapun itu serta dalam perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan juga seimbang.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid., 18.

<sup>70</sup> Ulliynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 20, 2022): 147, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

<sup>71</sup> Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 6, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

<sup>72</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 26.

c. Prinsip Musyawarah dan *Ijma'*

Prinsip musyawarah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

*“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.*

*Syura' dan ijma'* adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui secara adil, jujur dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara otoriter tidak sesuai dengan prinsip Islam.

d. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya*

*Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Ayat di atas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama, Islam tidak melarang umatnya berinteraksi dengan komunitas agama lain.<sup>73</sup> Karena Allah SWT menutup ayat tersebut dengan kalimat “*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara disisi Allah ialah orang yang paling taqwa*”. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah agama bukan akal apalagi perasaan.

Warga negara non-muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulul al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi *syari’ah*. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam konstitusi Madinah atau “piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Jayusman, Fahimah, and Hidayat, “Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” 163.

<sup>74</sup> Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 40–41.

d. Prinsip Hak dan Kewajiban negara dan rakyat

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Apabila kamu tidak sama pendapat perial sesuatu, kembalikanlah pada Allah (Al-Qur'an) serta Rasul (sunahnya) apabila kamu beriman kepada Allah serta hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih indah akibatnya (di dunia serta di akhirat)”*.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu, beberapa warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Nilai-nilai tentang kebebasan berpendapat, saling menghargai pendapat orang lain, kebebasan dalam menentukan pilihan, persamaan hak, pengakuan terhadap hak asasi manusia, kedudukan yang sama di hadapan hukum, toleransi, dan hal-hal senada lainnya.<sup>75</sup> Hukum-hukum diundangkan untuk

<sup>75</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, “Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi

kemaslahatan hamba-Nya.<sup>76</sup> Prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*

*Amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *ahlul hilly wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al hisbah* serta *wilayat al qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam sholat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum Ketika tidak lagi *ridha* dengan imam adalah *memfaraq* diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam di tengah sholat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.<sup>77</sup>

---

dan Struktur Hukum,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 20, 2022): 201, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

<sup>76</sup> Jayusman, Fahimah, and Hidayat, “Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” 165.

<sup>77</sup> Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 42–43.

## B. Pemerintahan Desa menurut perundang-undangan di Indonesia

### 1. Pengertian Pemerintahan Desa

Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti negeri, kampung, pekon, huta, bori dan marga. pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi dan lain-lain. Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi kebutuhan masyarakat desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan dari pihak luar.<sup>78</sup>

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan,<sup>79</sup> bahwa pemerintahan desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena posisi

---

<sup>78</sup> Khairudin Tahmid, *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2004), 21.

<sup>79</sup> Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Angkasa, 1991), 43.

penyenggaraan pemerintahan desa berada dibagian yang langsung berbau bersama masyarakat, maka dimata masyarakat aparatur pemerintahan desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraannya. Oleh karena itu sedikit saja tingkah laku dan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat.<sup>80</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>81</sup>

## 2. Perangkat Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, tenaga-tenaga yang mengisi jabatan-jabatan yang tersedia di dalam organisasi pemerintahan desa. Ada beberapa jabatan struktural di lingkungan pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dalam pelaksanaan

---

<sup>80</sup> Tahmid, *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 20.

<sup>81</sup> Yusnani Hasyimzoem et al., *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 132.



tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa terdiri dari:

- a. Sekretaris desa yang dipimpin oleh sekretaris desa.
- b. Pelaksanaan kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional.
- c. Pelaksanaan teknis paling banyak 3 (tiga) seksi.<sup>82</sup>

Pengangkatan perangkat desa dijelaskan dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu sebagai berikut:

- a. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
  - 1) paling rendah sekolah menengah umum atau yang berpendidikan sederajat;
  - 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - 3) Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

---

<sup>82</sup> Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa* (Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016), 15.

- b. Syarat lain pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.<sup>83</sup>

### 3. Dasar Hukum Pemerintahan Desa

Dasar hukum pemerintahan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2, pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.

---

<sup>83</sup> Ibid., 56.

- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektifitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
- i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.<sup>84</sup>

Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Diperjelas dengan Pasal 26 bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

#### **1. Pengertian Kepala Desa**

Kepala desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem pemerintahan desa. kepala desa adalah pemimpin tertinggi di sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.<sup>85</sup>

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di desa. Dalam pasal 26 ayat (1) bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

---

<sup>84</sup> Ibid., 132–133.

<sup>85</sup> Ibid., 134.

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>86</sup>

Selanjutnya dalam ayat (2) kepala desa memiliki wewenang, yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset negara
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima perlimpahan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- n. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- o. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>86</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup>

## 2. Dasar Hukum Kepala Desa

Dasar hukum kepala desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab V penyelenggaraan pemerintahan desa, Pasal 25 pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 26 dijelaskan:

(1). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2). Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan peraturan desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

---

<sup>87</sup> Hasyimzoem et al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, 135.

h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d.mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan bhinneka tunggal ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

h.menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

i. mengelola keuangan dan aset desa;



- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budayamasyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.<sup>88</sup>

### **3. Tugas Kepala Desa**

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

---

<sup>88</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

d. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.<sup>89</sup>

#### 4. Dasar Hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dasar hukum BPD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab V penyelenggaraan pemerintahan desa, pada Pasal 55 BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan-peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 56:

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Hasyimzoem et al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, 136.

<sup>90</sup> Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

## **5. Hubungan Kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa**

Untuk mempermudah memahami bagaimana pengaturan hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat di jelaskan pengaturannya sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati Bersama peraturan Desa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 6 tahun 2014.
2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desan menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014.
3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini di atur dalam Pasal 27 huruf C Undang-undang nomor 6 tahun 2014.
4. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini di atur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014.
5. Kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan memusyawarahkannya Bersama BPD, dijelaskan pada pasal 73 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 2014.

6. Kepala Desa dan BPD membahas Bersama pengelolaan kekayaan milik desa, di jelaskan pada pasal 77 ayat 3 Undang-undang nomor 6 tahun 2014.<sup>91</sup>

Pola hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara kepala desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama oleh BPD menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDeS) untuk dibahas dan ditetapkan Bersama dengan BPD dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>92</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulsyani. *Sosiologi Skematrika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz v, Penejemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Al-Maududi, Abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Almunandar, Almunandar, and Zedi Muttaqin. "Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa." *CIVICU: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (January 2, 2019): 63. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.633>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azimi, M.M. *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1990.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2003.
- . *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Orba Shakti, 1992.
- Endratno, Cucuk. "Tinjauan Hukum dan Implementasi Hubungan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, no. 68 (June 2020): 12. <http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/878>.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Hasyimzoem, Yusnani, Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, and Siti Khoiriah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 20, 2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Ibrahim, Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014.
- Istiqlalayah, Ulfatul. "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Jayusman. "Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, July 2010. <https://doi.org/10.24042/ajsia.vi1.476>.
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virdya Jaya, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah." *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.
- Jayusman, lim Fahimah, and Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *ASAS* 14, no. 02 (January 26, 2023): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Kallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Khan, Qamaruddin. *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, Terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1987.
- Manganang, Stefani. "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD dalam Pemerintahan di Desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa." *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (February 10, 2013): 11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/1507>.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradikma, 2005.
- Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Puspita, Nabila. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Putri, Fitria Mahesi. "Kerjasama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 20, 2022): 149–66. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.
- Rinto, Muh, Amir Muhiddin, and Ansyari Mone. "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (March 1, 2021): 24–37. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.11>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sholihin, Bunyana. *Metode Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.  
Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: FH UII Press, 1993.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.

Sudirwo, Daeng. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa, 1991.

Sugiono. *Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Suryadi, Bambang. *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*. Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016.

Susiadi, AS. *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyasah "Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam"*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.

Tahmid, Khairudin. *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

